PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2016 - 2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN
2016

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanyalah untuk Allah SWT. karena atas izin-Nya penyusunan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021 dapat terlaksana dengan baik. Renstra ini disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

Penyusunan Renstra SKPD merupakan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Bappeda Kabupaten Pasaman memuat Visi dan Misi Bappeda Kabupten Pasaman Tahun 2016 – 2021 dan uraian mengenai tujuan, sasaran, serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai tahun 2021. Di dalamnya memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator ouput/ outcome kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil. Dengan diselesaikannya penyusunan Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Pasaman selama lima tahun ke depan.

Disadari bahwa penyusunan dokumen ini belum sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaanya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan renstra ini. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas pelayanan publik.

Kepala Bappeda

dto

Drs. MARA ONDAK
NIP. 19680830 198903 1 007

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN .....
1.1. .....Latar Belakang ..... I – 1
1.2. .....Landasan Hukum ..... I – 3
1.3. .....Maksud dan Tujuan ..... I – 4
1.4. .....Sistematika Penulisan ..... I – 5

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA .....
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda ..... II –1
2.2. Sumber Daya Bappeda ..... II –8
2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda ..... II –9
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda ..... II – 12

BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda ..... III - 1
3.2. Telahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..... III - 2
3.3. Telaahan Renstra Provinsi Sumatera Barat..... III – 3
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..... III - 5
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis ..... III -14

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....
4.1 Visi dan Misi ..... IV – 1
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda ..... IV – 4
4.3. Strategi dan Kebijakan (Prioritas Wilayah)..... IV – 8

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .....
5.1. Program dan Kegiatan..... V - 1

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....

BAB VII. PENUTUP ..... VIII -1

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Kriteria Fungsi Kota ..... III – 2
Tabel 3.2. Sistem Perkotaan Provinsi Sumatera Barat ..... III – 3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.Kedudukan RPI2JM dalam Sistem Perencanaan Infrastruktur Pembangunan Bidang Cipta Karya ..... I– 3

Gambar 1.2 Keterkaitan RPI2JM Bidang Cipta Karya dengan RPI2JM Bidang Pekerjaan Umum dan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Daerah.....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dirubah terakhir kalinya dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 digariskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan peraturan di atas, Pemerintah Kabupaten Pasaman telah diberikan kewenangan untuk menentukan pengelolaan sumber daya yang terbaik bagi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Pasaman.

Penyusunan perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada partisipasi masyarakat, pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi daerah; penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu. Disamping itu sebagaimana diamanatkan oleh Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi : (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu dua puluh tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah; dan (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahunan.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD menyusun rencana stratregis yang lazim disebut Renstra - OPD. Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra - OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) yang memuat kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sejalan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021, setiap satuan kerja perangkat daerah perlu menyusun Rencana Strategis SKPD dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021. Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 menjadi salah bagian dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah; pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah 2016-2021; dan pertanggungjawaban kinerja (akuntabilitas) kepada publik.

Mengacu pada Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, Bappeda memiliki tugas – tugas sebagai berikut antara lain ;

1. Menyiapkan rancangan RPJPD
2. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah.
3. Menyusun rancangan akhir RPJPD.
4. Menyiapkan rancangan awal RPJMD (strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, prioritas dan arah kebijakan keuangan).
5. Menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD.
6. Menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah (2 bulan setelah Kepala Daerah dilantik).
7. Menyusun rancangan akhir RPJMD (6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik).
8. Menyiapkan rancangan awal RKPD.
9. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja SKPD.
10. Menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD.
11. Menyusun rancangan akhir RKPD (dengan Peraturan Kepala Daerah).
12. Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing - masing SKPD.
13. Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD.
14. Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas-tugas tersebut maka perlu disusun Rancangan Rencana Strategis, dalam hal ini adalah Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021. Hal inilah yang menjadi latar belakang pemikiran mengapa Renstra ini perlu disusun, sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja Bappeda Kabupaten Pasaman lima tahun ke depan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasaman Tahun 2005 – 2025.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman,
16. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 52 Tahun 2016 Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas dan Fungsi tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021 dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pasaman 2016-2021 menjadi visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pasaman 2016-2021 yang disertai dengan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi. Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pasaman bertujuan antara lain untuk :

1. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman dalam mendukung terwujudnya visi, misi dan program Kepala Daerah periode 2016 – 2021.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja - SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
3. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Bappeda Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

A. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
B. Sumberdaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
C. Kinerja dan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Kondisi Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Saat Ini
B. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke depan

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi Bappeda
B. Tujuan
C. Sasaran
D. Strategi
E. Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Program Bappeda
B. Program Lintas SKPD

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SASARAN YANG MENGACU PADA TUJUAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada Peraturan Bupati ini Bab II pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, dan tiga Bidang yakni Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, Bidang Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur, dan Bidang Penelitian dan Pengendalian Pembangunan serta Unit Pelaksana Teknis (UPT). Untuk struktur organisasi UPT sampai saat ini masih belum terisi.

Kepala Badan adalah pimpinan tertinggi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sedangkan masing - masing Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman secara lengkap terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
3. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan terdiri dari :
   a. Sub Bidang Kesehatan Sosial;
   b. Sub Bidang Pemerintahan;
   c. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pembangunan SDM.
4. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur terdiri dari :
   a. Sub Bidang Perekonomian;
   b. Sub Bidang Infrastruktur;
   c. Sub Bidang Sumber Daya Alam.
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
   a. Sub Bidang Penelitian;
   b. Sub Bidang Pengendalian Data dan Informasi Pembangunan
   c. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan Daerah, Evaluasi dan Pelaporan.

Sekretariat maupun Bidang merupakan sub sistem dari sistem Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman yang saling berkaitan dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas perencanaan pembangunan daerah sehingga terbentuk sinergitas dalam melakukan pelayanan kepada publik. Keterkaitan hubungan kerja BAPPEDA dapat digambarkan pada bagan struktur organisasi (Bagan Struktur Organisasi terlampir). Tugas pokok dan fungsi dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang dan Sub Bidang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

   Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

   a. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian, dan pengembangan pembangunan daerah;
   b. pelaksanaan tugas dukungan perencanaan, penelitian, dan pengembangan pembangunan daerah;
   c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tugas lingkup perencanaan, penelitian, dan pengembangan pembangunan daerah;
   d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
   e. pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan kerjasama perencanaan, penelitian, dan pengembangan pembangunan daerah;
   f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Badan.
   g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

2. Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

   Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif BAPPEDA. Dalam menyelenggarakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi :

   a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program Badan;
   b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
   c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
   d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

e. pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga dinas;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa dilingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
g. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan rencana strategis Badan;
h. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
i. pengelolaan, Pelayanan dan Publikasi pelaksanaan tugas administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan badan;
j. pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik badan;
k. pengoordinasian penyusunan draf rancangan peraturan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
l. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pihak ketiga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

3. Bidang Perencanaan Sosial, Budaya, dan Pemerinahan

Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Perencanaan Sosial, Budaya, dan Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang perencanaan sosial, budaya dan pemerintahan;
b. perumusan kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang perencanaan sosial, budaya dan pemerintahan;
c. penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/nagari di bidang perencanaan sosial, budaya dan pemerintahan;
d. perumusan kebijakan pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang perencanaan sosial, budaya dan pemerintahan;
e. melaksanakan pengolahan data, monitoring, evaluasi dan pengendalaian bidang perencanaan sosial, budaya dan pemerintahan;

f. pengoordianasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang perencanaan sosial, budaya dan pemerintahan;
g. pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang perencanaan sosial, budaya dan pemerintahan;
h. penyusunan bahan perencanaan kerjasama investasi antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri;
i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang perencanaan sosial, budaya dan pemerintahan;
j. penetapan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pembangunan daerah di bidang perencanaan sosial,budaya dan pemerintahan;
k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/nagari di bidang perencanaan sosial, budaya dan pemerintahan;
l. pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial, budaya dan pemerintahan;

4. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur

Bidang Perencanaan Ekomoni dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
b. perumusan kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
c. penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/ nagari bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
d. melaksanakan pengolahan data perencanaan bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
e. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
f. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
g. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Ekonomi dan Infrastruktur;

h. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di Bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
j. monsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
k. koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan;
l. pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
m. menetapan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi;
n. pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
p. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/ nagari bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
q. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan , mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang Penelitian dan Pengembangan. Dalam menjalankan tugasnya Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penyusunan perencanan umum program dan perencanaan teknis bidang penelitian, pengembangan, data, evaluasi dan pelaporan pembangunan;
b. penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah ;
c. perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
d. perumusan kebijakan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik dan data;
e. pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar;
f. pemberian dukungan penyelenggaraan survei atau sensus;
g. perumusan kebijakan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri;

h. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
i. pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/nagari dan antara kecamatan/nagari dengan swasta, dalam dan luar negeri;
j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah

6. Bidang Statistik dan Litbang

Bidang Statistik dan Litbang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA di bidang statistik, penelitian, dan pengembangan serta ekonomi kreatif. Dalam menyelenggarakan tugasnya Bidang Statistik dan Litbang mempunyai fungsi :

a. perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis bidang Perencanaan Statistik dan Litbang;
b. penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
c. perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
d. perumusan kebijakan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik;
e. perumusan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif;
f. pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar;
g. pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus;
h. pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kabupaten di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
i. pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi;
j. penyelenggaraan statistik sektoral;
k. pengembangan jejaring statistik khusus;
l. perumusan kebijakan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri;
m. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
n. pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/ nagari dan antara kecamatan/nagari dengan swasta, dalam dan luar negeri;

o. pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Pasaman dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Pasaman (berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 52 Tahun 2016)

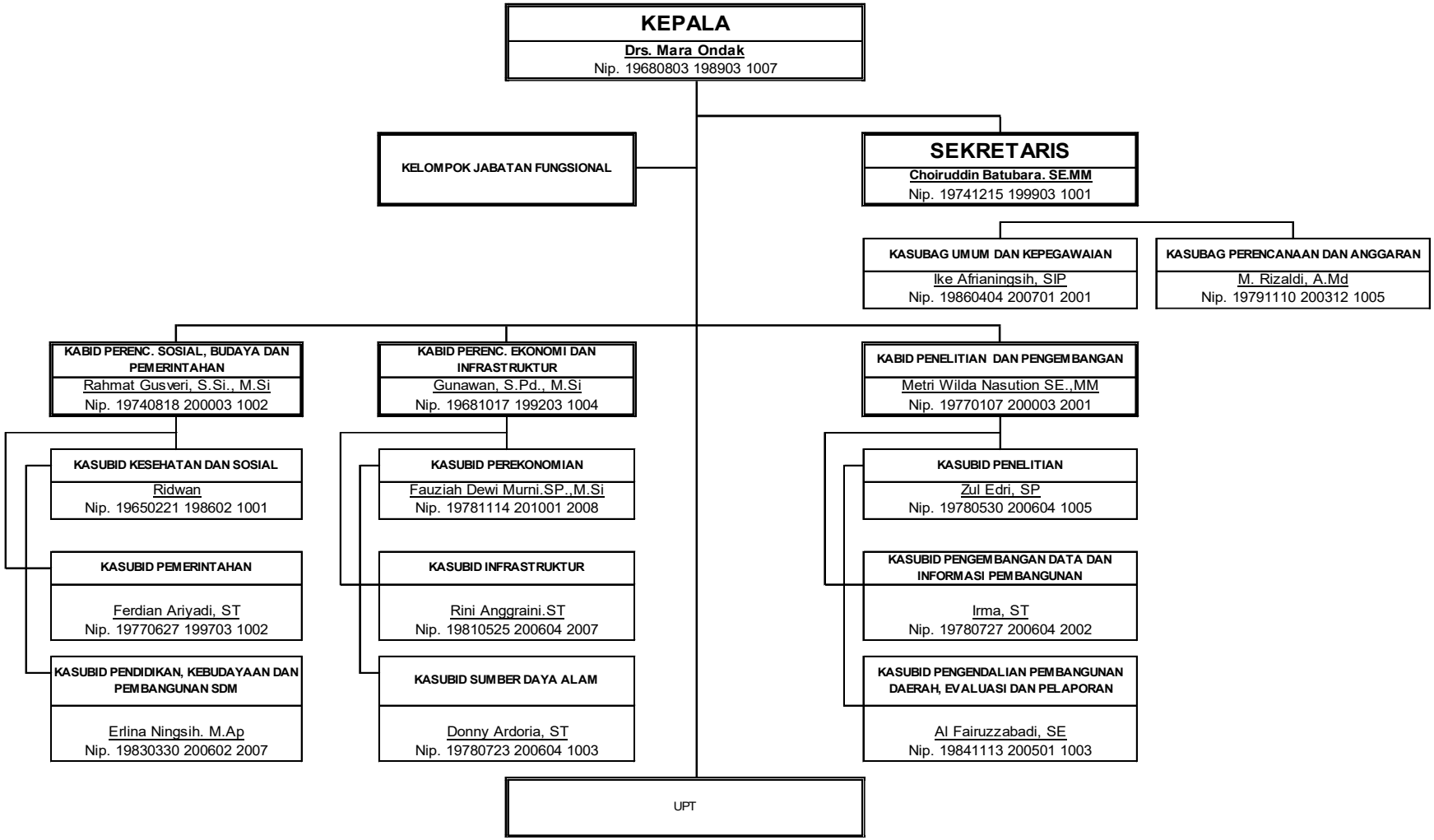

2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Untuk menjalankan roda organisasi Bappeda Kabupaten Pasaman dalam mencapai tujuannya dilengkapi dengan 39 orang personil dengan komposisi 35 orang aparatur sipil negara dan 4 orang pegawai kontrak. Dari 35 orang aparatur, 16 orang dipercayakan untuk menduduki jabatan struktural sebagai berikut :

-1 orang untuk jabatan Kepala Badan, eselon II b

-1 orang untuk jabatan Sekretaris, eselon III a

-3 orang untuk jabatan Kepala Bidang, eselon III b

-11 orang untuk jabatan Kasubag dan Kasubid, eselon IV a

Secara keseluruhan komposisi Aparatur sipil negara di lingkungan Bappeda Kabupaten Pasaman berdasarkan kualifikasi pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Komposisi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Bappeda Kabupaten Pasaman berdasarkan kualifikasi pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Menurut Kelamin		T o t a l
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata – 2	4	4	8
2.	Strata – 1	9	8	17
3.	Diploma	2	1	3
4.	SLTA	6	1	7
5.	SLTP	-	-	-
	J u m l a h	**21**	**14**	**35**

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan aparatur sipil negara yang berada di lingkungan Bappeda Kabupaten Pasaman telah sesuai dengan formasi persyaratan atau tuntutan pekerjaaan pada Bappeda Kabupaten Pasaman. Dari jumlah aparatur sipil negara sebanyak 35 orang tersebut, yang mempunyai pendidikan Strata-2 sebanyak 8 orang dan Strata-1 sebanyak 17 orang. Perlu ditambahkan bahwa beberapa orang pegawai dari golongan II dan golongan III yang ada sedang mengurus penyesuaian ijazah ke tingkat yang lebih tinggi.

Jika dilihat dari pangkat dan golongan maka aparatur sipil negara yang 35 orang ini dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.2. Aparatur sipil negera pada Bappeda Kabupaten Pasaman berdasarkan golongan.

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2.	Pembina Tk.I	IV/b	1
3.	Pembina	IV/a	3
4.	Penata Tk.I	III/d	4
5.	Penata	III/c	6
6.	Penata Muda Tk.I	III/b	5
7.	Penata Muda	III/a	8
8.	Pengatur Tk. I	II/d	2
9.	Pengatur	II/c	3
10.	Pengatur Muda Tk.II	II/b	1
11.	Pengatur Muda	II/a	1
	J u m l a h		35

Dari tabel di atas dapat dilihat komposisi aparatur sipil negara di lingkungan Bappeda Kabupaten Pasaman berdasarkan golongan yaitu sebagai berikut :

- Golongan IV sebanyak 5 orang
- Golongan III sebanyak 23 orang
- Golongan II sebanyak 7 orang

2.3. Kinerja dan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan sasaran Renstra 2010-2015, hasil capaian kinerja Bappeda Kabupaten Pasaman dalam kurun waktu lima tahun tersebut telah dapat tercapai sesuai dengan sasaran/ target kinerja. Dibagian ini juga dijelaskan realisasi pengelolaan program dan kegiatan Bappeda Tahun 2010 – 2015 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan tepat waktu sesuai dengan kalender perencanaan.
2. Tersedianya data dan informasi statistik pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Meningkatnya koordinasi, integrasi, singkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan pembangunan daerah.
4. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan.

5. Meningkatnya pengembangan penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Pasaman Tahun 2011 – 2015

No..	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Bappeda					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1.	Jumlah dokumen perencanaan	-	-	-	4 buah	3 buah	3 buah	4 buah	4 buah	4 buah	3 buah	3 buah	4 buah	4 buah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Tersedianya data dan statistik pembangunan	-	-	-	30%	40%	50%	55%	60%	30%	40%	50%	55%	60%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Jumlah koordinasi dan kirjasama perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	35 kali	40 kali	40 kali	40 kali	40 kali	35 kali	40 kali	40 kali	40 kali	40 kali	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Jumlah program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam KUA-PPAS	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Jumlah program KUA-PPAS yang diakomodir dalam APBD	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Jumlah penelitian dan pengembangan penerapan	-	-	-	10%	12%	15%	18%	20%	10%	12%	15%	18%	20%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : LAKIP Bappeda Kabupaten Pasaman Tahun 2015

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Tahun 2012 – 2015

Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Belanja Tak Langsung	2.613.236.867	2.650.929.123	2.897.471.208	2.865.783.685	2.309.061.818	2.382.906.082	2.633.257.616	2.693.498.143	88/ 100	90/ 100	91/ 100	94/ 100		
Belanja Pegawai	2.613.236.867	2.650.929.123	2.897.471.208	2.865.783.685	2.309.061.818	2.382.906.082	2.633.257.616	2.693.498.143	88/ 100	90/ 100	91/ 100	94/ 100		
Belanja Langsung	3.807.230.400	4.140.443.100	5.689.759.900	7.467.121.300	2.684.378.544	3.484.466.507	4.717.027.759	6.353.940.955	71/ 100	84/ 100	83/ 100	85/ 100		
Belanja Pegawai	683.596.000	583.358.500	704.834.500	843.101.000	552.963.000	544.480.000	605.234.000	750.478.500	81/ 100	93/ 100	86/ 100	89/ 100		
Belanja Barang dan Jasa	3.067.584.400	3.521.734.600	4.669.375.400	5.850.520.300	2.080.020.544	2.906.136.507	3.809.242.259	4.848.701.180	68/ 100	83/ 100	82/ 100	83/ 100		
Belanja Modal	56.050.000	35.350.000	315.550.000	773.500.000	51.395.000	33.850.000	302.551.500	754.761.275	92/ 100	96/ 100	96/ 100	98/ 100		
Jumlah	6.420.467.267	6.791.372.223	8.587.231.108	10.332.904.985	4.993.440.362	5.867.372.589	7.350.285.375	9.047.439.098	78/ 100	86/ 100	86/ 100	88/ 100		

Sumber :

Petunjuk cara pengisian:

Kolom (17) diisi dengan angka rata-rata pertumbuhan anggaran, yaitu: (jumlah anggaran pada tahun ke-5 – jumlah anggaran pada tahun ke-1)/5.

Kolom (18) diisikan dengan angka rata-rata pertumbuhan realisasi, yaitu: (jumlah realisasi pada tahun ke-5 – jumlah realisasi pada tahun ke-1)/5.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan publik. Tantangan ke depan yang paling nyata dihadapi adalah dinamika pembangunan daerah yang terus bergerak sedemikian cepat sebagai konsekuensi perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari.

Perkembangan global tersebut telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi. Hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman agar tetap sinergis dan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda selaku badan perencana pembangunan mempunyai tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain :

<u>Tantangan :</u>

1. Adanya perubahan – perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang lebih baik;
3. Belum tersedianya data-data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
4. Belum adanya sistem pengelolaan yang dapat menghimpun seluruh dokumen/ kajian perencanaan yang disusun oleh Bappeda dan SKPD terkait secara terintegrasi sehingga informasi dari dokumen/ kajian dimaksud tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanan menjadi lebih besar.
5. Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh dinas teknis terkait;

6. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan pengendalian perencanaan pembangunan.
7. Belum termanfaatkannya secara optimal unsur-unsur di luar Pemerintahan dalam membantu peningkatan kualitas perencanaan
8. Keterbatasan kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan;
9. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat SKPD menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku yang tidak sesuai mekanisme;
10. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
11. Belum tersedianya tenaga fungsional perencanayang profesional dan kompeten

Peluang :

1. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman.
2. Telah terisinya struktur organisasi pada Bappeda Kabupaten Pasaman guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Bappeda sebagai Badan Perencana Pembangunan di Daerah dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai.
3. Bappeda mempunyai kewenangan horizontal/ koordinasi dalam merumuskan dan menjabarkan program pembangunan di Kabupaten Pasaman.
4. Adanya kerjasama perencanaan pembangunan antar daerah
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
6. Adanya dukungan dari lembaga - lembaga Pemerintah tingkat Pusat dan lembaga lainnya yang memberikan fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi tenaga perencana dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur;
7. Tersedianya peraturan dan regulasi sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah;
8. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
9. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

10. Keleluasaan dalam akses informasi sebagai bukti keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta. Lembaga Donor, LSM, lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Perencanaan pembangunan juga dimaksudkan agar tingkat layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, perhatian terhadap amanah dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.yan

Suatu isu strategis bagi OPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD lima tahun ke depan.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

1. Hasil analisis gambaran pelayanan OPD;
2. Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra-OPD provinsi/kabupaten/kota;
3. Hasil telaahan RTRW; dan
4. Hasil analisis KLHS

Mencermati dinamika yang berkembang saat ini masih terdapat permasalahan yang mesti mendapat perhatian, antara lain seperti peningkatan kuantitas yang belum diikuti peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa tantangan dan permasalahan yang ditemui antara lain :

1. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan perencanaan pembangunan yang menyeluruh dan terintegrasi;

2. Belum adanya sistem dan proses perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi;
3. Masih kurangnya jumlah dan kompetensi sumber daya aparatur perencanaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
4. Kurang optimalnya koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan;
5. Belum optimalnya pengendalian, analisa, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
6. Belum optimalnya fungsi penelitian dan pengembangan dalam mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah gambaran tentang kondisi Kabupaten Pasaman yang diharapkan terwujud/ tercapai pada akhir periode 2016 - 2021. Substansi utama dari visi ini adalah rumusan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penjelasan visinya dijabarkan secara teknokratis sesuai sistem perencanaan pembangunan daerah. Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman 2016 – 2021 dengan mengacu kepada Visi RPJPD Kabupaten Pasaman 2005 – 2025. Berikut ditampilkan faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tabel 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pasaman yang Sejahtera, Agamis dan Berbudaya				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Terpercaya	- Peningkatan pengelolaan data dan informasi pembangunan	Manajemen data dan penggunaan aplikasi masih lemah	Peluang pemakaian sistem aplikasi dalam pengelolaan data dan informasi
		- Peningkatan kinerja kualitas dokumen perencanaan	Masih dibutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Perencana	Adanya kesempatan untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN perencana
		- Peningkatan ketepatan dokumen perencanaan	Dinamika perubahan aturan dari eksternal yang mengakibatkan ketepatan terganggu	Adanya kesempatan untuk terus melakukan penyempurnaan periode berikutnya

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kabupaten Pasaman dengan Dokumen RPJMD 2016 - 2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappeda Kabupaten Pasaman harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Pasaman, Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan seluruh misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

3.3. Telaahan Renstra Provinsi Sumatera Barat

Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra OPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan professional	1. Koordinasi dan konsolidasi internal Bappeda yang perlu	Kapasitas SDM Perencana dan tingkat	Kelompok jabatan fungsional perencana

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		ditingkatkan	pemerataan antar bidang perencana	yang sudah terbentuk dan bekerja cukup baik
		2. Kinerja koordinasi dan pelaksanaan hasil perencanaan yang perlu ditingkatkan	Koordinasi antar perangkat daerah yang perlu diperkuat dan pemahaman masyarakat akan rencana pembangunan yang perlu ditingkatkan	Adanya dukungan yang kuat dari masyarakat maupun pemerintah pusat terhadap penerapan dokumen perencanaan pembangunan daerah
		3.Peningkatan kinerja pengelolaan data dan informasi pembangunan	Manajemen data dan informasi serta pengarsipan dokumen perencanaan yang masih lemah	Peluang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mempermudah proses admimnistrasi dan birokrasi

Analisis Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Pasaman terhadap sasaran Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Pasaman. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Pasaman telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra OPD Provinsi Sumatera Barat.
b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Pasaman melebihi/ sama/kurang dari sasaran Renstra OPD Provinsi Sumatera Barat.

Jika tingkat capaian kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Pasaman melebihi sasaran Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja Bappeda Kabupaten Pasaman sudah baik secara provinsi. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa Bappeda Kabupaten Pasaman memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan, dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/ prosedur/ mekanisme pelayanan, dan strategi/ kebijakan pelayanan yang ditempuh.

Hasil review terhadap Renstra OPD provinsi, menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD yang akan ditangani pada Renstra Bappeda Kabupaten Pasaman. Setelah melakukan telaahan terhadap Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat tersebut maka, Bappeda Kabupaten Pasaman dapat menyimpulkan bahwa Bappeda Kabupaten Pasaman akan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi sekaligus dalam menjawab permasalahan yang dihadapi karena sudah selaras.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Tabel 3.3. Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Bappeda Kabupaten Pasaman	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Pasaman
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Perwujudan Struktur Ruang				
I.	Perwujudan Pusat Kegiatan				
1.	Program Penataan Ruang				
		Lubuk Sikaping	a. Revisi RTRW/ RDTR Kota-kota hierarki I	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Bappeda	
		Rao, Panti, Bonjol	b. Revisi RTRW/RDTR Kota-kota hierarki II	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Bappeda	
		Ladang Panjang, Simpang, Simpang Tiga Andilan, Tapus, Lansad Kadap, Koto Rajo, Silayang	c. Revisi RTRW/RDTR Kota-kota hierarki III	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Bappeda	
		Kec. Rao, Rao Utara, Dua Koto, Mapat Tunggul Selatan, Tigo Nagari, dan Kec. Simp. Alahan Mati	d. RDTR Kawasan Perdesaan	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Bappeda	
		Seluruh wilayah kecamatan	e. Penyusunan Masterplan Pengembangan Pariwisata	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Bappeda	
		Seluruh wilayah kecamatan	f. Penyusunan Masterplan Pengembangan Pertambangan	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Bappeda	
		Seluruh wilayah kecamatan	g. Penyusunan Masterplan Pengembangan Agropolitan	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Bappeda	
2.	Program Pengembangan Kawasan Pusat Kegiatan				
		Lubuk sikaping, Rao, Panti, Kumpulan	a. Penyiapan dan Peningkatan Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa skala regional	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Bappeda	
		Ladang Panjang, Simpang, Simpang Tiga Andilan, Tapus, Lansad Kadap, Koto Rajo, Silayang.	b. Penyiapan dan Peningkatan Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa skala lokal.	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Bappeda	

1	2	3	4	5	6
		Lubuk Sikaping, Rao	c. Pengembangan Pusat Pelayanan Kesehatan (RS)	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Bappeda	
		Lubuk Sikaping, Rao, Panti	d. Pengembangan Pusat Pelayanan Pendidikan skala Kabupaten (menengah khusus dan perguruan tinggi)	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Bappeda	
II.	Perwujudan Sistem Prasarana				
1.	Transportasi				
		Lubuk Sikaping dan Rao	a. Pengembangan terminal regional tipe A dan B	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Bappeda	
		Kec. Panti, Lubuk Sikaping, Gunung Manahan	b. Pengembangan dan Peningkatan koneksitas sistem jaringan jalan arteri-kolektor-lokal (primer dan sekunder)	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Bappeda	
		Seluruh wilayah kecamatan	c. Pembangunan, Peningkatan, dan Pelebaran Jalan Produksi	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Bappeda	
2.	Sumber Daya Air				
		Panti	a. Peningkatan optimalisasi Bendung Panti-Rao	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Bappeda	
		Rao. Rao Selatan, Panti, Rao Utara, Padang Gelugur, Lubuk Sikaping, Tigo Nagari. Bonjol, Simpang Alahan Mati	b. Peningkatan optimalisasi Sistem Irigasi Teknis	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Bappeda	
		Seluruh wilayah kecamatan	c. Peningkatan Optimalisasi Sistem Irigasi ½ teknis/ non teknis	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Bappeda	
3.	Listrik				
		Seluruh wilayah kecamatan	a. Peningkatan optimalisasi jaringan listrik	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Bappeda	
		Seluruh wilayah kecamatan	b. Studi dan Pengembangan Pembangkit Listrik Alternatif (Air, Angin, Gas, Matahari)	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Bappeda	

1	2	3	4	5	6
4.	Air Minum				
		Lubuk Sikaping, Rao, Panti, Tapus, Bonjol, Kumpulan	a. Peningkatan optimalisasi jaringan air minum perkotaan	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Bappeda	
		Seluruh wilayah kecamatan	b. Peningkatan optimalisasi jaringan air minum perdesaan	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Bappeda	
5.	Persampahan dan Air Limbah				
		Lubuk Sikaping, Rao, Panti, Tapus, Bonjol, Kumpulan	a. Peningkatan optimalisasi layanan persampahan perkotaan	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Bappeda	
		Lubuk Sikaping, Rao	b. Pembangunan TPA Sanitari Landfil dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Bappeda	
		Lubuk Sikaping, Rao, Panti, Tapus, Bonjol, Kumpulan	c. Peningkatan Optimalisasi Layanan Pembuangan Limbah Tinja Kawasan Perkotaan	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Bappeda	
6.	Telekomunikasi				
		Seluruh wilayah kecamatan	a. Peningkatan Optimalisasi Jaringan Telekomunikasi Perkotaan	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Bappeda	
			b. Peningkatan Optimalisasi Jaringan Telekomunikasi Perdesaan	Tidak memiliki relevansi terhadap pelayanan Bappeda	

Tabel 3.4. Hasil Telaah Pola Ruang/ Wilayah Kabupaten Pasaman

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Bappeda Kabupaten Pasaman	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Pasaman
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
I.	**Perwujudan Kawasan Lindung**				
1.	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Cagar Budaya				
		Cagar Alam Panti, Malampah, Alahan Panjang	a. Penetapan Kembali Tapal Batas Cagar Alam	Tidak ada pengaruh	
		Cagar Alam Panti, Malampah, Alahan Panjang	b. Program Pegendalian Kawasan Cagar Alam	Tidak ada pengaruh	
		Panti	b. Program Pengembangan dan Pengendalian Taman Wisata Rimbo Panti	Tidak ada pengaruh	
2.	Kawasan Lindung				
		Seluruh wilayah kecamatan	a. Program Penetapan Tapal Batas Hutan Lindung	Tidak ada pengaruh	
		Seluruh wilayah kecamatan	b. Program Reboisasi Hutan Lindung	Tidak ada pengaruh	
		Seluruh wilayah kecamatan	b. Program Pemberdayaan Hutan		
		Seluruh wilayah kecamatan	- Penyusunan Rencana Penatagunaan Hutan	Tidak ada pengaruh	
		Seluruh wilayah kecamatan	- Relokasi Kegiatan yang mengganggu fungsi Lindung	Tidak ada pengaruh	
			- Pemberdayaan Masyarakat sekitar Hutan Lindung	Tidak ada pengaruh	
3.	Kawasan yang memberikan perlindungan setempat				
		Kec. Panti	a. Program pencegahan dan penanganan kawasan konservasi sungai Batang Sumpur (Kawasan catchment area Bendung Panti Rao)	Tidak ada pengaruh	
		Seluruh wilayah kecamatan	b. Program pencegahan dan penanganan kawasan sempadan sungai lainnya	Tidak ada pengaruh	

1	2	3	4	5	6
II.	Perwujudan Kawasan Budidaya				
1.	Pengmbangan Kawasan Hutan Produksi				
		Seluruh wilayah kecamatan	a. Program pengembangan hutan produksi	Tidak ada pengaruh	
2.	Pengembangan Kawasan Peruntukan Lahan Pertanian				
		Kec. Simpang Alahan Mati, Bonjol, Lubuk Sikaping, Panti, Tigo Nagari, Rao, Rao Selatan, Rao Utara dan Kec. Padang Gelugur	a. Program Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pertanian Lahan Basah	Tidak ada pengaruh	
		Kec. Simpang Alahan Mati, Bonjol, Lubuk Sikaping, Panti dan Padang Gelugur	b. Program Pengembangan Pertanian Lahan Kering	Tidak ada pengaruh	
		Seluruh wilayah kecamatan	c. Program Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Tidak ada pengaruh	
3.	Pengembangan Kawasan Peruntukan Perkebunan				
		Rao Utara, Dua Koto, Mapat Tunggul	a. Program Pengembangan Perkebunan Sawit	Tidak ada pengaruh	
		Kec. Simpang Alahan Mati, Bonjol, Lubuk Sikaping, Tigo Nagari, Panti, Dua Koto, Padang Gelugur, Rao, Rao Selatan, Mapat Tunggul dan Kec. Rao Utara	b. Program Pengembangan Perkebunan Coklat	Tidak ada pengaruh	
		Seluruh wilayah kecamatan	c. Program pengembangan perkebunan buah – buahan unggulan lainnya	Tidak ada pengaruh	
3	Pengembangan Kawasan Peruntukan Perikanan dan Peternakan				
			a. Intensifikasi Budidaya Perikanan Kolam		
		Rao Selatan, Rao, Panti, Rao Utara, Padang Gelugur	- Pengembangan sentra ikan mas	Tidak ada pengaruh	
		Panti, Rao, Dua Koto, Padang Gelugur	- Pengembangan sentra ikan nila gift dan lele	Tidak ada pengaruh	
		Bonjol, Simpati, Tigo Nagari, Lubuk Sikaping	- Pengembangan sentra ikan gurame	Tidak ada pengaruh	

		Seluruh wilayah kecamatan	b. Intensifikasi Budidaya Perikanan Perairan Sungai	Tidak ada pengaruh	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
		Rao, Rao Selatan, Panti Rao Utara, Padang Gelugur, Dua Koto, Bonjol, Lubuk Sikaping, Tigo Nagari, Simpang Alahan Mati.	c. Pengembangan Budidaya Minaternak Ayam-Ikan	Tidak ada pengaruh	
			d. Pengembangan Budidaya Ternak		
		Tigo Nagari, Simpati, Bonjol, Lubuk Sikaping	- Pengembangan Sentra Sapi Potong	Tidak ada pengaruh	
		Mapat Tunggul, Mapat Tunggul Selatan	- Pengembangan sentra kambing	Tidak ada pengaruh	
		Padang Gelugur, Panti, Dua Koto, Lubuk Sikaping	- Pengembangan sentra itik dan ayam buras	Tidak ada pengaruh	
4	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan				
		Seluruh wilayah kecamatan	a. Program Penetapan Lokasi Kawasan Pertambangan	Tidak ada pengaruh	
			b. Pengembangan Usaha Pertambangan yang Lestari	Tidak ada pengaruh	
			c. Reklamasi Kawasan Eks Pertambangan (Eksplorasi dan Eksploitasi)	Tidak ada pengaruh	
5.	Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan				
		Seluruh wilayah kecamatan	a. Kawasan Perdesaan		
			- Pembangunan dan penyediaan infrastruktur		
			- Peningkatan swakarya dan swasembada masyarakat	Tidak ada pengaruh	
			- Program penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan	Tidak ada pengaruh	
			- Pengembangan pusat dan sub pusat pertumbuhan	Tidak ada pengaruh	
			- Program peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman (jalan, drainase, persampahan, limbh air minum, listrik)	Tidak ada pengaruh	

1	2	3	4	5	6
		Kec. Rao, Bonjol dan Kec. Panti	Program pengembangan tata kota	Tidak ada pengaruh	
			- Penyusunan RUTRK	Tidak ada pengaruh	
			- Penyusunan RDTRK	Tidak ada pengaruh	
			- Penyusunan RTRK	Tidak ada pengaruh	
			- Penyusunan RTBL	Tidak ada pengaruh	
5.	Pengembangan Kawasan Permukiman				
		Seluruh wilayah kecamatan	a. Pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan	Tidak ada pengaruh	
			b. Penyediaan dan pengelolaan air bersih	Tidak ada pengaruh	
			c. Relokasi perumahan di kawasan rawan bencana alam	Tidak ada pengaruh	
III.	Perwujudan Kawasan Strategis				
1.	Kawasan Strategis Agro Industri dan Agrobisnis				
		Kec. Bonjol	a. Pemantapan Dokumen Rencana Tata Ruang	Tidak ada pengaruh	
		Kec. Bonjol	b. Penyusunan Dokumen Rencana Teknis	Tidak ada pengaruh	
		Kec. Bonjol	c. Sosialisasi Kegiatan	Tidak ada pengaruh	
		Kec. Bonjol	d. Implementasi Kegiatan	Tidak ada pengaruh	
2.	Kawasan Strategis Pariwisata				
		Kec. Bonjol	a. Pemantapan Dokumen Rencana Tata Ruang	Tidak ada pengaruh	
		Kec. Bonjol	b. Penyusunan Dokumen Rencana Teknis	Tidak ada pengaruh	
		Kec. Bonjol	c. Sosialisasi Kegiatan	Tidak ada pengaruh	
		Kec. Bonjol	d. Implementasi Kegiatan	Tidak ada pengaruh	
3.	Kawasan Pusat Pertumbuhan Ekonomi				
		Kec. Padang Gelugur	a. Pemantapan Dokumen Rencana Teknis Kawasan	Tidak ada pengaruh	
		Kec. Padang Gelugur	b. Sosialisasi Kegiatan	Tidak ada pengaruh	
		Kec. Padang Gelugur	c. Implementasi Fisik Kegiatan	Tidak ada pengaruh	

1	2	3	4	5	6
4.	Kawasan Strategis Agropolitan				
		Kec. Padang Gelugur, Rao Selatan, Panti, Lubuk Sikaping, Simpang Alahan Mati, Tigo Nagari	a. Pemantapan Dokumen Rencana Strategis Kawasan Agropolitan	Tidak ada pengaruh	
		Selatan, Panti, Lubuk Sikaping, Simpang Alahan Mati, Tigo Nagari	b. Sosialisasi Kegiatan	Tidak ada pengaruh	
		Selatan, Panti, Lubuk Sikaping, Simpang Alahan Mati, Tigo Nagari	c. Implementasi Fisik Kegiatan	Tidak ada pengaruh	

Sumber : RTRW Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pasaman dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :.

Tabel 3.5. Hasil Analisis Isu Strategis Kabupaten Pasaman

No.	Tupoksi	Isu Strategis
1	Perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah	Belum tersedianya data dan informasi perencanaan yang valid
2	Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat	Belum memadainya SDM Aparatur Perencana
3	Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD.	Kualitas dan kuantitas Dokumen Perencanaan Pembangunan belum maksimasl
4	Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah lingkup perencanaan, penelitian, pengembangan dan pengendalian	Belum dipergunakannya Sistem Aplikasi Perencanaan dengan baik

No.	Tupoksi	Isu Strategis
5	Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan kerjasama perencana, peneliti dan pengembangan pembangunan daerah	Masih belum optimalnya kesesuaian dokumen perencanaan dengan penelitian, pengendalian dan evaluasi.

BAB IV.

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Visi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai OPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Visi dan misi OPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik OPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Adapun Kriteria suatu rumusan visi Bappeda Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021 antara lain:

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi pembangunan masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Pasaman dalam 5 (lima) tahun mendatang;
2. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan;
3. Disertai dengan penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan OPD, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Pasaman; dan
4. Sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2016 – 2021 dan arah pembangunan daerah jangka menengah.

Selanjutnya Visi Bappeda Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021 harus dapat memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Dapat dibayangkan oleh semua pelaku/pemangku kepentingan pelayanan Bappeda Kabupaten Pasaman (*imaginable*);
2. Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan (*desirable*);
3. Memungkinkan, wajar, dan layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi, dan kapasitas yang ada (*feasible*);
4. Memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien, dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah dimasa depan (*focused*);
5. Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman (*flexible*);

6. Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti oleh semua pelaku (*communicable*); dan
7. Dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang singkat, jelas, dan padat.

Perumusan Visi Bappeda Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021 bersumber dari informasi sebagai berikut :

1. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016 – 2021 dan arah pembangunan jangka menengah.

   Visi Bappeda Kabupaten Pasaman dalam Renstra OPD memiliki keterkaitan dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2016 – 2021 yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2016 - 2021.
2. Hasil perumusan isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Pasaman.

   Pernyataan Visi dalam Renstra Bappeda Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021 merespon (merupakan jawaban) atas isu – isu strategis Bappeda Kabupaten Pasaman

Perumusan visi Bappeda Kabupaten Pasaman mengacu pada tugas pokok dan fungsi seperti tertuang dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman. Berdasarkan hal tersebut di atas maka visi Bappeda Kabupaten Pasaman adalah :

" Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang SMART (Sinergis, Mampu Diukur, Akuntable, Realistis dan Tepat) "

Makna pokok yang tersirat dalam Visi Bappeda Kabupaten Pasaman yaitu :

1. Perencanaan Pembangunan yang Sinergi yaitu perencanaan pembangunan yang dapat dilakukan secara bersama-sama bagi seluruh *stakeholder*s untuk mencapai sasaran pembangunan.
2. Perencanaan Pembangunan yang Mampu Diukur yaitu perencanaan pembangunan yang memuat indikator yang jelas, terukur, dan berorientasi *outcome.*
3. Perencanaan Pembangunan yang Akuntable yaitu perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Perencanaan Pembangunan yang Realistis yaitu perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan seluruh potensi sumber daya yang diwakili dan mampu untuk dilaksanakan.

5. Perencanaan Pembangunan yang Tepat yaitu perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan proses (tahapan) dan jadwal (waktu) yang telah diatur dalam ketentuan perencanaan pembangunan.

Misi Bappeda Kabupaten Pasaman Tahun 2016 - 2021 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Bappeda Kabupaten Pasaman Tahun 2016 - 2021. Rumusan misi Bappeda Kabupaten Pasaman Tahun 2016 - 2021 memperjelas penggambaran visi Bappeda Kabupaten Pasaman yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Pasaman. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi Bappeda Kabupaten Pasaman.

Rumusan misi dalam dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Pasaman Tahun 2016 - 2021 dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi Bappeda Kabupaten Pasaman.

Misi Bappeda Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021 disusun dengan Kriteria sebagai berikut :

1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Pasaman dalam rangka mewujudkan visi Bappeda Kabupaten Pasaman Tahun 2016 - 2021.
2. Memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah.
3. Menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah dipahami.

Bappeda Kabupaten Pasaman telah mengidentifikasi keadaan dan/atau kondisi yang harus ada atau dicapai supaya visi Bappeda benar-benar terwujud di akhir periode perencanaan. Rumusan misi merupakan upaya untuk mewujudkan keadaan atau kondisi yang diinginkan. Upaya-upaya yang akan dikembangkan, harus memanfaatkan faktor-faktor pendorong dan mengantisipasi faktor-faktor penghambat yang telah diidentifikasi pada perumusan isu strategis.

Berdasarkan analisis di atas, maka Misi Bappeda Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan
2. Mewujudkan ketersediaan SDM Perencana yang cukup dan berkompeten
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sistem dan dokumen perencanaan pembangunan

4. Meningkatkan kinerja pelaksanaan penelitian, pengendalian dan evaluasi pembangunan

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Misi Bappeda Kabupaten Pasaman yang telah disusun menjadi dasar untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai selama periode perencanaan 5 (lima) tahun kedepan. Adapun tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Bappeda Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021 adalah :

Misi 1 : Mengembangkan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan

Tujuan 1 : Menyediakan data dan informasi bahan penyusunan dokuen perencanaan Pembangunan daerah

Sasaran 1 : Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan

Misi 2 : Mewujudkan ketersediaan SDM Perencana yang cukup dan berkompeten

Tujuan 2 : Menyediakan SDM Perencana yang handal

Sasaran 2 : Tercukupinya SDM Perencanaan pembangunan

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM Perencana

Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sistem dan dokumen perencanaan pembangunan

Tujuan 3 : Peningkatan kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan pembangunan

Tujuan 4 : Peningkatan Sisten Informasi Perencanaan Pembangunan

Sasaran 4 : Meningkatnya sinergitas dokumen perencanaan dan penganggaran

Sasaran 5 : Terlaksananya Mekanisme perencanaan berbasisi Sistem Informasi *e-musrenbang/ e-budgetting* dan SIDa

Misi 4 : Meningkatkan kinerja pelaksanaan penelitian, pengendalian dan evaluasi pembangunan

Tujuan 5 : Meningkatkan kesesuaian dokumen perencanaan dengan pelaksanaan penelitian, pengendalian dan evaluasi

Sasaran 6 : Tercapainya kesesuaian antara muatan dokumen perencanaan dengan hasil penelitian dan pelaksanaan pembangunan

Secara lengkap tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021 disusun dalam tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke				
1	Menyediakan data dan informasi bahan penyusunan dokuen perencanaan Pembangunan daerah	1. Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan	**Penyediaan data dan informasi pembangunan**	1 2	2 2	3 2	4 2	5 2
2	Menyediakan SDM Perencana yang handal	2. Tercukupinya SDM Perencanaan pembangunan 3. Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM Perencana	**Persentase SDM mengikuti Diklat Perencanaan** **SDM yang memiliki sertifikat perencana**	0 0	45 0	45 2	65 3	75 4
3	Peningkatan kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan pembangunan	4. Meningkatnya sinergitas dokumen perencanaan dan penganggaran	**Dokumen perencanaan dan penganggaran** **Ketepatan perencanaan (%)**	3 80	3 85	3 90	3 95	3 100
4	Peningkatan Sisten	5. Terlaksananya	**Jumlah sistem informasi**	2	2	3	3	3

	Informasi Perencanaan Pembangunan	Mekanisme perencanaan berbasis Sistem Informasi e-musrenbang/e-budgetting dan SIDa						
6	Meningkatkan kesesuaian dokumen perencanaan dengan pelaksanaan penelitian, pengendalian dan evaluasi	6.Tercapainya kesesuaian antara muatan dokumen perencanaan dengan hasil penelitian dan pelaksanaan pembangunan	**Jumlah Kesesuaian dokumen LKPJ, TAPKIN dan RKPD** **Jumlah Penelitian**	3 5	3 7	3 10	3 12	3 15

4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Pasaman Tahun 2016 - 2021 adalah strategi dan kebijakan Bappeda Kabupaten Pasaman untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Bappeda Kabupaten Pasaman menunjukkan bagaimana cara Bappeda Kabupaten Pasaman mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Pasaman Tahun 2016 - 2021, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Pasaman. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Pasaman Tahun 2016 - 2021 selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Pasaman.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Bappeda Kabupaten Pasaman mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan penentuan beberapa alternatif strategi pada lampiran dokumen ini, maka strategi Bappeda Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan

Startegy 1 : Peningkatan ketersediaan data dan informasi yang valid

Sasaran 2 : Tercukupinya SDM Perencanaan pembangunan

Strategy 2 : Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM perencana

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM Perencana

Strategy 3 : Peningkatan sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Sasaran 4 : Meningkatnya sinergitas dokumen perencanaan dan penganggaran

Strategy 4 : Peningkatan kesesuaian dokumen perencanaan, penelitian, pengendalian dan evaluasi pembangunan

Sasaran 5 : Terlaksananya Mekanisme perencanaan berbasis Sistem Informasi *e-musrenbang/ e- budgetting* dan SIDa

Strategy 5 : Pelaksanaan penyususnan perencanaan dan penganggaran berbasis Teknologi

Sasaran 6 : Tercapainya kesesuaian antara muatan dokumen perencanaan dengan hasil penelitian dan pelaksanaan pembangunan

Strategy 6 : Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penelitian dan evaluasi pembangunan

Untuk mencapai strategi tersebut, maka Bappeda Kabupaten Pasaman menyusun kebijakan untuk Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pengembangan Data dan Informasi perencanaan
2. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM perencana
3. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan
4. Pelaksanaan perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi
5. Menjamin kesesuaian antar dokumen perencanaan, penelitian dan evaluasi pembangunan

BAB V.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program dan Kegiatan

Dalam bab ini disajikan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Renstra Bappeda Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021. Program dimaksud merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Pasaman. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan Bappeda ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Bappeda Kabupaten Pasaman.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan SKPD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut disajikan program yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi yaitu :

1. Program Pengembangan Data dan Informasi
2. Program Kerjasama Pembangunan
3. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Pengembangan Lingkungan Sehat
6. Program Kajian Penelitian dan Pengembangan, Inovasi Bidang Ekonomi , Pertanian dan Perikanan
7. Program Penelitian dan Pengembangan, Inovas Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah
8. Program Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
9. Program Peningkatan Produksi Hasi Peternakan
10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

11. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
12. Program Perencanaaan Prasarana Wilayah dan Suber Daya Alam
13. Program Penelitian Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan
14. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
15. Profram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
17. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Selanjutnya kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari :

1. Administrasi Perkantoran
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3. Rapat Dan Koordinasi
4. Pengadaan Peralatan dan Mesin
5. Pengadaan Pakaian Aparatur
6. Penyusunan Laporan SKPD
7. Penyusunan Profil Daerah
8. Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
9. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
10. Koordinasi Pengembangan Pertanian terpadu
11. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Pariwisata
12. Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi
13. Pengembangan Kawasan Agropolitan
14. Koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan
15. Penyusunan Rancangan RPJMD
16. Koodinasi Penyusunan Laporan Keterangan Petanggung Jawaban (LKPJ)
17. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
18. Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
19. Koordinasi AMPL
20. Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
21. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
22. Koordinasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
23. Koord Perencanaan dan Pembangunan Bidang Prasarana dan Tata Ruang
24. Koordinasi perencanaan dan pengembangan bidang prasarana dan pengembangan wilayah
25. Bintek perencanaan pembangunan daerah
26. Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan

27. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
28. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
29. Pengembangan Agribisnis Peternakan
30. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
31. Pendamping WISMP
32. Water Resourses and irrigation sector managemen project (WISMP)
33. Penyusunan Profil Infrastruktur
34. Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Pembangunan
35. Penyusunan Renstra OPD
36. Koordinasi Forum Ekonomi Daerah
37. Evaluasi Implementasi strategi bidang Pendidikan dan Kesehatan
38. Koordinasi perencanaan bidang SDA dan Lingkungan Hidup
39. Koordinasi perencanaan fasilitas umum dan perumahan
40. Koordinasi penelitian bidang pendidikan
41. Penelitian pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah
42. Kajian roadmap pengembangan sistem inovasi daerah(SIDa)

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kabupaten Pasaman Tahun 2016 - 2021 dapat dilihat secara lengkap pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kabupaten Pasaman

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Tujuan 1	Sasaran 1			**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**																
				Administrasi Perkantoran				189.327.700											Bappeda	Kab. Pasaman
Tujuan 1	Sasaran 2			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran				183.022.000											Bappeda	Kab. Pasaman
				Rapat Dan Koordinasi				179.750.000											Bappeda	Kab. Pasaman
				Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur																
Tujuan 2	Sasaran 1			Pengadaan Peralatan dan Mesin				74.000.000											Bappeda	Kab. Pasaman
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur																
				Pengadaan Pakaian Aparatur				20.000.000											Bappeda	Kab. Pasaman
				Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan																
				Penyusunan Laporan				10.000.000											Bappeda	Kab. Pasaman

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				SKPD																
				Program Pengembangan Data/informasi																
				Penyusunan Profile Daerah				84.809.000											Bappeda	Kab. Pasaman
				Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan Dokumen Perencanaan				145.971.000											Bappeda	Kab. Pasaman
				Program Pengembangan Data/informasi/Statistik Daerah																
				Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah				187.847.800											Bappeda	Kab. Pasaman
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi																
				Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal				44.966.500											Bappeda	Kab. Pasaman
				Program Perencanaan Tata Ruang																

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah				694.851.000											Bappeda	Kab. Pasaman
				Program Kerjasama Pembangunan																
				Koordinasi Pengembangan Pertanian Terpadu				153.990.000											Bappeda	Kab. Pasaman
				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata																
				Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Pariwisata				251.719.700											Bappeda	Kab. Pasaman
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)																
				Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi				40.945.000											Bappeda	Kab. Pasaman
				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang																
				Pengawasan Pemanfaatan Ruang				91.230.000											Bappeda	Kab. Pasaman
				Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh																
				Koordinasi				231.971.500											Bappeda	Kab. Pasaman

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pengembangan Kawasan Agropolitan																
				Koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan				67.455.100											Bappeda	Kab. Pasaman
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah																
				Penetapan RPJMD				545.834.300											Bappeda	Kab. Pasaman
				Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)				95.157.500											Bappeda	Kab. Pasaman
				Monitoring, evaluai dan Pelaporan				86.555.000											Bappeda	Kab. Pasaman
				Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)				87.818.000											Bappeda	Kab. Pasaman
				Koordinasi AMPL				363.357.900											Bappeda	Kab. Pasaman
				Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan				97.564.600											Bappeda	Kab. Pasaman
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				402.695.400											Bappeda	Kab. Pasaman
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				80.795.800											Bappeda	Kab. Pasaman

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Koordinasi perencanaan dan pembangunan bidang prasarana dan tata ruang				63.136.200											Bappeda	Kab. Pasaman
				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan																
				Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan				92.740.000											Bappeda	Kab. Pasaman
				Program Pengembangan Lingkungan Sehat																
				Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat				116.685.800												Kab. Pasaman
																			Bappeda	Kab. Pasaman
				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi																
				Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi				82.709.500											Bappeda	Kab. Pasaman
				Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan																
				Pengembangan Agribisnis Peternakan				210.732.000											Bappeda	Kab. Pasaman
				Program Perencanaan																

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Sosial dan Budaya																
				Koord. Perenc. Pemb. Bidang Sosial dan Budaya				100.670.000											Bappeda	Kab. Pasaman
				Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Irigasi lainnya																
				Pendamping WISMP				85.161.000											Bappeda	Kab. Pasaman
				Water Resourses and irrigation sector managemen project (WISMP)				153.090.300											Bappeda	Kab. Pasaman
				Program Perencanaan Prasarana Wilasah dan Sumberdaya Alam																
				Penyusunan Profil Infrastruktur				421.581.900											Bappeda	Kab. Pasaman
				Program Penelitian Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan																
				Koordinasi Penelitian dan Pengembangan				89.285.800											Bappeda	Kab. Pasaman

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pembangunan																

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda Kabupaten Pasaman dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan yang akan dicapai Bappeda Kabupaten Pasaman pada akhir periode perencanaan, mengingat indikator kinerja adalah output atau bentuk konkrit dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pasaman. Dengan adanya indikator kinerja sasaran maka dengan sendirinya pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Pasaman kedepannya akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat. Indikator kinerja sasaran Bappeda Kabupaten Pasaman disusun dengan mempertimbangkan tingkat capaian sasaran, tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Badan Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan Fungsi Penunjang Perencanaan dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2016 - 2021 bahwa Bappeda Kabupaten Pasaman menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan. Urusan tersebut urusan memiliki indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2016 - 2021 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator perencanaan pembangunan yang menjadi Indikator Kinerja Utama Bappeda yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2016 - 2021 adalah Ketepatan Perencanaan dalam artian bagaimana Bappeda mewujudkan dokumen perencanaan secara tepat berdasarkan tahapan yang diamanatkan oleh Permendagri nomor 54 tahun 2010. Sedangkan untuk Indikaror Kinerja Daerah untuk Fungsi Penunjang Perencanaan adalah sebagai berikuti:

1. Tersedianya Dokumen RPJP yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
2. Tersedianya Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
3. Tersedianya Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala daerah
4. Penjabaran dan Sinergitas program RPJMD ke dalam RKPD

Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Pasaman yang sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2016 - 2021 seperti yang ditunjukan pada Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1. Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Pasaman yang sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Ketepatan perencanaan	%	80	84	88	92	96	100
2	Tersedianya dokumen RPJPD	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3	Tersedianya dokumen RPJMD	Ada/tidak	Ada	ada	ada	ada	ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RKPD	Ada/tidak	Ada	ada	ada	ada	ada	ada
5	Penjabarab program RPJMD ke dalam RKPD	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada